

JAKSA PERIKSA UANG LEMBUR RSUD ARGA MAKMUR



Sumber gambar: <http://www.maduraexpose.com>

Keganjilan dalam pemberian uang lembur atau tambahan jam kerja 2011-2015 di RSUD Arga Makmur, Bengkulu Utara makin terkuak. Total uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp8 miliar. Bappeda BU mengaku awal tahun lalu sudah menyurati Bagian Hukum Setda untuk melakukan kajian ulang atas pembayaran tersebut.

Selama 5 tahun, semua pegawai RSUD Arga Makmur mendapatkan dana yang disebut sebagai beban kerja itu. Ini berarti penerima tunjangan beban kerja bukan hanya diberikan pada mereka yang bekerja lembur atau khusus tenaga medis melainkan semua pegawai RSUD.

Selain itu, tidak ada dasar atau analisis mengenai berapa besaran beban kerja yang diberikan pada masing-masing pegawai per harinya. Selain itu juga tidak ada kriteria khusus mengenai apa yang dimaksud beban kerja sehingga membutuhkan tambahan pendapatan diluar gaji pokok. Kepala Bappeda BU, Mustarani Abidin, SH, M.Si mengaku menemukan keganjilan tersebut. Awal tahun lalu ia melayangkan surat ke bagian hukum dan meminta kajian hukum terkait pelaksanaan pembayaran beban kerja di RSUD tersebut.

“Kita layangkan surat, karena memang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipertanyakan mengenai dasar dan analisis pemberian beban kerja itu,” kata Mustarani. Ia meminta agar ada standar yang jelas siapa yang mendapatkan beban kerja. Ia yakin tidak mungkin semua pegawai melakukan kerja lembur diluar jam dinas sehingga berhak mendapatkan jam kerja. “Kami meminta analisis. Kalau yang disebut beban kerja adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan saya nilai tidak tepat, karena itu bukan beban. Itu tugas yang harus dilakukan,” tegas Mustarani.

Pasca dilaporkan tersebut, barulah tahun ini Pemda BU membuat Peraturan Bupati untuk mengatur siapa saja yang berhak menerima uang beban kerja. Dalam Perbup yang namanya diganti menjadi tunjangan risiko tersebut, juga disebutkan apa analisis besaran yang diterima oleh setiap pegawai. “Tahun ini sudah dijabarkan dalam Perbup,” ucapnya.

Namun, dia menilai jika pelaksanaan tanpa perbup tersebut tidak menjadi permasalahan hukum.

Salah satu PNS yang bekerja non medis di RSUD Arga Makmur juga menuturkan selama 5 tahun mereka menerima uang lembur tersebut. Saat itu mereka tidak mengenal uang tersebut sebagai uang beban kerja melainkan uang sore–malam atau yang diberikan pada pegawai yang berdinas sore dan malam.

Saat itu, bukan hanya pegawai yang menggeluti urusan medis namun juga yang berdinas non medis seperti staf administrasi hingga Satpam. Sedangkan berdasarkan aturan yang berhak menerima tunjangan yang bersumber dari APBD hanyalah pegawai negeri. “Kami dapat semua, 3 bulan sekali dicairkan. Yang menerima bukan hanya PNS, seluruhnya termasuk Satpam,” ujar salah satu pegawai.

Sebelumnya, pembayaran uang beban kerja dilakukan setiap 3 bulan pada seluruh pegawai RSUD. Beban kerja yang diterima berbeda-beda mulai dari pegawai non PNS hingga yang memiliki jabatan di RSUD. Masalah ini mencuat setelah BPK memerintahkan Pemda BU membuat Perbup dan Analisis mengenai PNS yang berhak menerima beban kerja.

Direktur RSUD Arga Makmur dr. Jasmen Silitonga, Sp.KK membantah tunjangan tersebut diterima oleh pegawai non PNS. Ia memastikan mereka yang menerima tunjangan adalah PNS yang memang dibuktikan dengan tanda terima. “Mengenai uang itu diberikan pada orang lain itu bukan urusan kami. Yang jelas yang menerimanya adalah PNS, tidak ada yang non PNS,” tegas Jasmen

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara (BU) ternyata sudah menyelidiki seputar uang beban kerja pegawai RSUD Arga Makmur. Bahkan beberapa pejabat yang terkait dengan uang lembur tersebut sudah dimintai keterangan.

Kejari Arga Makmur, Gede Ngurah Sriada, S.H., M.H. melalui kasi intel Mariono, S.H. mengatakan pemeriksaan tersebut terkait dugaan pungutan liar alias uang yang sudah dianggarkan namun tidak sepenuhnya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tercatat. “Kita memeriksa terkait dugaan pemotongan dana, namun dalam pemeriksaan kita tidak temukan pemotongan tersebut.” Kata Mariono.

Sementara Direktur RSUD Arga Makmur dr. Jasmen Silitonga, Sp.KK. membenarkan alokasi uang beban kerja tersebut sudah diperiksa Jaksa. Dia menilai itu dilakukan lantaran sebelumnya ada laporan yang masuk ke jaksa terkait potongan. “Laporan itu salah dan sudah kita klarifikasi ke jaksa, tidak ada masalah lagi mengenai ini.” Terang Jasmen.

Namun dia mengaku tak tahu mengenai apakah pemeriksaan tersebut hanya terkait pungli atau lebih luas mengenai tidak adanya analisis terkait siapa penerima dan jumlah penerima. Namun dia bersikeras tidak ada kesalahan meski sempat jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tidak ada yang salah, tahun ini ada perubahan aturan, sehingga kita buat peraturan gubernur. Sebelumnya tidak butuh peraturan gubernur.” Pungkas Jasmen.

Sumber Berita :

1. Harian Rakyat Bengkulu, Jaksa Periksa Uang Lembur RSUD Arma, 29 Oktober 2016
2. <http://harianrakyatbengkulu.com>, (Non PNS Terima Uang Beban Kerja, 31 Oktober 2016 <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/10/31/non-pns-terima-uang-beban-kerja/>)
3. <http://harianrakyatbengkulu.com>, Seluruh Pegawai RSUD Dapat Uang Lembur, 27 Oktober 2016

Catatan :

Berdasarkan berita di atas, dapat diuraikan beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Pasal 1 angka 5
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Pasal 1 angka 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Pasal 1 angka 1
Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 9

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 1

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 1 angka 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 79

(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

Pasal 80

(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

- (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
- (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penjelasan Pasal 22 Huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 26

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

6. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

- a. **lembur**¹/lem·bur/ *n* pekerjaan dinas yang dikerjakan di luar jam (waktu) dinas: *hari ini tidak ada -- , semua karyawan boleh pulang seperti biasa;*
- b. **dana**/da·na/ *n* **1** uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya: -- *kesejahteraan;* **2** pemberian; hadiah; derma: *berikanlah -- ini kepada mereka yang berhak menerimanya*
- c. **tunjangan**/tun·jang·an/ *v* uang (barang) yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan; sokongan; bantuan; ~ **anaktambahan** gaji sebagai bantuan untuk anak; ~ **fungsional** tunjangan profesi (seperti peneliti dan dokter) yang diberikan kepada pegawai negeri sesuai dengan pangkatnya; ~ **istri** tunjangan untuk istri; ~ **kemahalan** tambahan gaji sebagai bantuan untuk kemahalan (kenaikan harga keperluan sehari-hari); ~ **perceraian** tunjangan yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan hukum yang ada; ~ **struktural** tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu; ~ **tahunan** tunjangan yang diberikan secara tahunan dalam ukuran kualitas atau kuantitas
- d. **gaji**/ga·ji/ *n* **1** upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap; **2** balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu;
- e. **kajian**/ka·ji·an/ *n* hasil mengkaji;